



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED],
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya, yaitu Agnes Somi Hurint, S.H Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), yang beralamat di Jalan Basoeki Rahmat, RT 012/RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 30 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah), [REDACTED] (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan toko Matahari, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", yakni saksi korban KORNELIS KO'I KOTEN, perbuatan Anak bersama pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saat saksi korban KORNELIS KO'I KOTEN hendak pulang kerja kemudian datang [REDACTED]

[REDACTED]



██████████ (penuntutan perkara terpisah) meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan "tidak ada uang", setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut ██████████ mengatakan "kau bilang apa", lalu mendekati saksi korban dari arah belakang langsung menendang bagian belakang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban hampir terjatuh bersama sepeda motornya, ketika ██████████ hendak lari, saksi korban menarik tangannya, kemudian datang Anak ██████████ mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya diikuti ██████████ memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dari arah depan mengenai perut bagian kanan saksi korban, kemudian datang pelaku ██████████ dari belakang saksi korban langsung memukul menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala saksi korban, selanjutnya pelaku BINTANG langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak 5 (lima) kali, lalu pelaku FAIZAL bersama ABINANDO memukul saksi korban beberapa kali. Dengan kondisi luka dan pusing pada kepala saksi korban akibat dari pemukulan tersebut saksi korban meminta pertolongan sehingga datang saksi YUNIA RADJA LEDE langsung mengatakan "SAYA AKAN TELPON POLISI" dan terdakwa bersama para pelaku langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Anak ██████████ bersama-sama dengan ██████████ menyebabkan saksi korban ██████████ mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/63/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helen Jawa Petrus selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai Berikut :

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR:

- Tampak luka memar pada mata dan pipi kiri dengan ukuran $\pm 6,5$ cm;
- Tampak luka memar belakang kepala dengan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm;
- Luka disebabkan trauma benda tumpul;

2. KESIMPULAN:

Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

██



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak [REDACTED] bersama dengan [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED] (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan toko Matahari, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KORNELIS KO'I KOTEN, perbuatan Anak serta pelaku lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saat saksi korban KORNELIS KO'I KOTEN hendak pulang kerja kemudian datang [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah) meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan "tidak ada uang", setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut [REDACTED] mengatakan "kau bilang apa", lalu mendekati saksi korban dari arah belakang langsung menendang bagian belakang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban hampir terjatuh bersama sepeda motornya, ketika [REDACTED] hendak lari, saksi korban menarik tangannya, kemudian datang Anak HAJI KASIM K. Alias HAJI mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya diikuti [REDACTED] memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dari arah depan mengenai perut bagian kanan saksi korban, kemudian datang pelaku [REDACTED] dari belakang saksi korban langsung memukul menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala saksi korban, selanjutnya pelaku BINTANG langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak 5 (lima) kali, lalu pelaku FAIZAL bersama ABINANDO memukul saksi korban beberapa kali. Dengan

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi luka dan pusing pada kepala saksi korban akibat dari pemukulan tersebut saksi korban meminta pertolongan sehingga datang saksi YUNIA RADJA LEDE langsung mengatakan "SAYA AKAN TELPON POLISI" dan terdakwa bersama para pelaku langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Anak [REDACTED]

[REDACTED] menyebabkan saksi korban KORNELIS KO'I KOTEN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/63/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helen Jawa Petrus selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai Berikut :

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak luka memar pada mata dan pipi kiri dengan ukuran $\pm 6,5$ cm;
- Tampak luka memar belakang kepala dengan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm;
- Luka disebabkan trauma benda tumpul;

2. KESIMPULAN

Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Perbuatan Anak [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (Saksi Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Anak [REDACTED]

[REDACTED] yang masih dalam daftar pencarian orang, terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban baru mengenal dan mengetahui nama-nama pelaku setelah Saksi Korban melaporkan kejadian ke kantor kepolisian dan diperiksa sebagai Saksi Korban;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang Saksi Korban alami terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di depan toko Matahari, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika [REDACTED] menghadang dan menahan laju kendaraan mobil yang dikendarai oleh anak pemilik toko Matahari yang bernama Renaldi Johan Alias Aldi, lalu Smith Junaidi alias Smith meminta uang kepada Renaldi Johan Alias Aldi dengan mengatakan "*bos minta uang ka*" dan Renaldi Johan Alias Aldi menjawab "*uang tidak ada*" kemudian Renaldi Johan Alias Aldi meninggalkan [REDACTED], sehingga Smith Junaidi alias Smith mendekati Saksi Korban dan mengatakan "*ada uang ka?*", lalu Saksi Korban "*tidak ada uang*" lalu [REDACTED] menjawab "*kau bilang apa?*" dan menendang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban hampir terjatuh bersama sepeda motor, kemudian Smith Junaidi alias Smith hendak melarikan diri, namun Saksi Korban turun dari motor dan memegang tangan Smith Junaidi alias Smith, lalu beberapa pelaku lain termasuk Anak [REDACTED] datang dan secara bergantian bersama Smith Junaidi alias Smith memukul Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi Korban, [REDACTED] memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi Korban, sedangkan Anak [REDACTED] memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingat secara pasti jumlah pukulan dari Faturahman, Bintang, Abinando serta Faizal, yang Saksi Korban ingat mereka memukul dari arah belakang secara berulang kali mengenai bagian kepala, punggung dan badan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada mata dan pipi kiri, luka memar belakang kepala;
- Bahwa Saksi Korban tidak bersedia berdamai dan tidak memaafkan perbuatan Anak dan para pelaku lainnya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. [REDACTED] (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi bersama [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten alias Nelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di depan toko Matahari, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu Saksi menghadang dan menahan laju kendaraan mobil yang dikendarai oleh anak pemilik toko Matahari yang bernama Renaldi Johan Alias Aldi, kemudian Saksi meminta uang kepada Renaldi Johan Alias Aldi dengan mengatakan "*bos minta uang ka*" dan Renaldi Johan Alias Aldi menjawab "*uang tidak ada*" kemudian Saksi mendekati Saksi Korban dan mengatakan "*ada uang ka?*", lalu Saksi Korban "*tidak ada uang*" lalu Saksi mengatakan "*kau bilang apa?*", kemudian Saksi menendang sepeda motor Saksi Korban dan Saksi Korban hampir terjatuh bersama sepeda motor, kemudian Saksi hendak melarikan diri, namun Saksi Korban turun dari motor dan memegang tangan Saksi, sehingga Saksi memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah, kemudian Anak Haji Kasim K dan beberapa pelaku lain datang secara bergantian memukul Saksi Korban;

- Bahwa Anak [REDACTED] memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Korban, sedangkan Saksi memukul 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban;

- Bahwa Anak Haji Kasim K adalah sepupu Saksi;

- Bahwa sebelum melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, Saksi bersama Anak [REDACTED] dan beberapa teman lainnya sedang meminum minuman keras (minuman beralkohol);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara Nomor: BP/48/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim tanggal 29 Agustus 2024;
2. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/63/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Helen Jawa Petrus dokter pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka;
3. Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] an. Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 April 2024;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biodata Penduduk WNI, [REDACTED],
[REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Anak bersama [REDACTED], Faturahman, Bintang, Abinando dan Faizal terhadap Saksi Korban [REDACTED] pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di depan toko Matahari, [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal mula dari kejadian yaitu Anak [REDACTED] beserta Faturahman, Bintang, Abinando dan Faizal sedang duduk minum minuman keras (minuman beralkohol) di seberang jalan depan toko Matahari yang terletak di pinggir jalan raya Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak melihat [REDACTED] sudah berada di seberang jalan sedang berkelahi dengan Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten Alias Nelis, kemudian Anak merasa mendengar ada yang memanggil Anak, sehingga karena Anak juga merasa punya hubungan keluarga dengan [REDACTED], Anak merasa emosi dan ingin membantu Smith Juanaidi alias Smith tanpa memikirkan ada permasalahan apa antara Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten Alias Nelis dan Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten Alias Nelis, oleh karena itu Anak mendatangi [REDACTED] dan ikut memukul Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten Alias Nelis sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang;
- Bahwa Anak pernah dijatuhi hukuman pidana pada bulan September 2024 karena kasus pengeroyokan, dalam kasus tersebut Anak sempat menjalani hasil kesepakatan Diversi, namun saat melaksanakan pelatihan/pembinaan di Sentra Efera Kupang, Anak sempat terlibat perkelahian dengan Anak lain di tempat itu karena pada saat Anak sedang tidur malam, Anak tiba-tiba dipukul oleh beberapa Anak lain sehingga terjadi keributan dan Anak dipulangkan ke Larantuka, kemudian Anak di sidangkan di putus karena dianggap tidak melaksanakan kesepakatan Diversi;
- Bahwa Anak merasa sedih karena perceraian orang tua Anak, sehingga Anak tidak semangat untuk sekolah dan akhirnya Anak di berikan modal oleh ayah kandung Anak untuk membuka tempat pangkas rambut, kemudian di [REDACTED]



tempat pangkas rambut Anak itu lah Anak mengenal [REDACTED]

[REDACTED] dan mulai akrab;

- Bahwa Anak tidak dekat dengan ayah kandung dan ibu tiri Anak;
- Bahwa ibu kandung Anak berada di Ambon sejak bercerai dengan ayah kandung Anak;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak mengakui kesalahan dari perbuatan Anak, dan menurut Anak bahwa Anak pantas untuk dihukum selama 1 (satu) tahun untuk dapat merenungkan dan bertaubat;

Menimbang, bahwa Anak dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan meskipun telah dipanggil namun orang tua Anak tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi Mahkota atau Terdakwa Smith Junaidi alias Smith dalam berkas perkara terpisah untuk bersaksi terhadap perkara Anak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K.Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 yang terdapat kaidah hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum dibolehkan mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Dalam praktik peradilan pidana kontemporer, saksi mahkota juga masih digunakan sebagaimana dapat dilihat dalam perkara yang menjadi perhatian publik dalam perkara Ferdy Sambo sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/2023. Dengan demikian maka terhadap alat bukti keterangan saksi yang juga pelaku namun dalam berkas terpisah atau yang lebih dikenal dengan istilah saksi mahkota dalam perkara ini dapat diterima untuk digunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya telah cukup alat-alat bukti dalam perkara *a quo* untuk di nilai keterkaitan substansinya agar menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sebelum pukul 19.00 WITA Anak dan Smith Juanaidi alias Smith beserta Faturahman, Bintang, Abinando dan Faizal sedang duduk sambal meminum minuman keras (minuman

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol) di seberang jalan toko Matahari yang terletak di pinggir jalan raya Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Smith Junaidi alias Smith menghadang dan menahan laju kendaraan mobil yang dikendarai oleh anak pemilik toko Matahari yang bernama Renaldi Johan Alias Aldi, lalu Smith Junaidi alias Smith meminta uang kepada Renaldi Johan Alias Aldi dengan mengatakan “*bos minta uang ka*” dan Renaldi Johan Alias Aldi menjawab “*uang tidak ada*” kemudian Renaldi Johan Alias Aldi meninggalkan Smith Junaidi alias Smith, sehingga Smith Junaidi alias Smith mendekati Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis dan mengatakan “*ada uang ka?*”, lalu Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis mengatakan “*tidak ada uang*”, kemudian Smith Junaidi alias Smith menjawab “*kau bilang apa?*” dan menendang sepeda motor Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sehingga Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis hampir terjatuh bersama sepeda motor, kemudian Smith Junaidi alias Smith hendak melarikan diri, namun Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis turun dari motor dan memegang tangan Smith Junaidi alias Smith, sehingga Smith Junaidi alias Smith memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis, kemudian Anak bersama beberapa pelaku lain datang dan secara bergantian memukul Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis;

- Bahwa Anak memukul Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang;
- Bahwa Smith Junaidi alias Smith memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar pada mata dan pipi kiri, luka memar belakang kepala;
- Bahwa Anak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa *tempus delicti* atau waktu kejadian dalam perkara ini yaitu hari Senin tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah kepada setiap orang yang kemudian secara spesifik dimaksudkan untuk menunjuk subyek hukum yang diduga, disangka, atau didakwa atas suatu tindak pidana yang terjadi, yang kemudian subyek hukum tersebut akan diperiksa dan diadili di persidangan untuk membuktikan kebenaran dari sangkaan, dan dakwaan yang ditujukan kepadanya, hingga kepadanya harus dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penguraian unsur barangsiapa atau setiap orang, lebih dimaksudkan untuk mengetahui apakah orang yang didakwa dan dihadapkan dipersidangan pada pengadilan ini adalah benar orang yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa dan dihadirkan dipersidangan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Anak dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga unsur barangsiapa atau setiap orang yang dimaksud, tentunya mengacu kepada pelaku yang harus memiliki kualifikasi sebagai Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah benar orang yang sama dengan orang yang dihadirkan dipersidangan, sedangkan identitas serta usia Anak yang tercantum dalam surat dakwaan juga telah sesuai dengan bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 5306032803230004 an. Kepala Keluarga Anwar Libu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 April 2024 dan bukti surat Biodata Penduduk WNI, NIK: 5306031602070006 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 April 2024 telah didapat informasi bahwa Anak lahir di Larantuka pada tanggal 16 Februari 2007. Kemudian dipersidangan juga Anak telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga dengan demikian patutlah kiranya untuk menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang atau subyek hukum dalam surat dakwaan dan orang yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, dengan kualifikasi sebagai Anak karena masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf pertimbangan yang sebelumnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*);

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik, seperti jalanan yang dapat dilalui oleh orang banyak, tempat wisata, wilayah perkantoran, atau setidaknya ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga tidak termasuk perbuatan dengan terang-terangan apabila dilakukan ditempat yang tidak bisa dilihat oleh khalayak umum seperti didalam kamar, didalam rumah. Pemaknaan definisi tersebut tentunya juga merujuk pada sistematika penempatan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana yang secara dimuat dalam bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang secara tersurat, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bab tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa kalimat unsur "dengan tenaga bersama" berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, baik secara bersama-sama ataupun secara bergantian dalam tempo waktu yang berdekatan. Sedangkan yang dimaksud “kekerasan” adalah kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, pengertian dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, artinya tidak harus semua tangan para pelaku menyekap korban, kemudian semua kaki pelaku menendang berbarengan, kemudian semua tangan memukulnya. Melainkan apabila ada pelaku yang memegang atau menutupi mulut atau wajah korban, kemudian pelaku yang lain memukul dan pelaku yang lain menendang, atau memukul secara bergantian, maka telah cukup untuk dapat diartikan sebagai penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sebelum pukul 19.00 WITA Anak dan Smith Junaidi alias Smith beserta Faturahman, Bintang, Abinando dan Faizal sedang duduk sambal meminum minuman keras (minuman beralkohol) di seberang jalan toko Matahari yang terletak di pinggir jalan raya Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Smith Junaidi alias Smith menghadang dan menahan laju kendaraan mobil yang dikendarai oleh anak pemilik toko Matahari yang bernama Renaldi Johan Alias Aldi, lalu Smith Junaidi alias Smith meminta uang kepada Renaldi Johan Alias Aldi dengan mengatakan “*bos minta uang ka*” dan Renaldi Johan Alias Aldi menjawab “*uang tidak ada*” kemudian Renaldi Johan Alias Aldi meninggalkan Smith Junaidi alias Smith, sehingga Smith Junaidi alias Smith mendekati Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis dan mengatakan “*ada uang ka?*”, lalu Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis mengatakan “*tidak ada uang*”, kemudian Smith Junaidi alias Smith menjawab “*kau bilang apa?*” dan menendang sepeda motor Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sehingga Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis hampir terjatuh bersama sepeda motor, kemudian Smith Junaidi alias Smith hendak melarikan diri, namun Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis turun dari motor dan memegang tangan Smith Junaidi alias Smith, sehingga Smith Junaidi alias Smith memukul wajah Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak beberapa pelaku lain datang dan secara bergantian Anak memukul Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan pada paragraf sebelumnya tersebut, menurut Hakim, perbuatan Anak yang memukul Saksi Korban Kornelis Ko’i Koten alias Nelis sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi secara terang-

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan, karena perbuatan Anak tersebut dilakukan di pinggir jalan, di seberang toko Matahari yang merupakan area publik yang dapat dilihat oleh siapa saja yang melintasi jalan tersebut. Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya tersebut juga telah memenuhi kualifikasi unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, karena perbuatan Anak memukul Saksi Korban Kornelis Ko'i Koten alias Nelis dilakukan bersama dengan Smith Junaidi alias Smith, dan beberapa pelaku lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf yang sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Anak tidak pernah hadir dipersidangan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tanggal 28 Agustus 2024 yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana dengan berpijak pada asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yaitu asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan pertimbangan tentang status Anak dalam perkara ini, karena dalam laporan penelitian

[Redacted signature block]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasyarakatan tanggal 28 Agustus 2024 halaman 9 tentang analisis bentuk pidana/tindakan yang dapat direkomendasikan menganggap Anak tidak dapat di diversi karena merupakan pengulangan tindak pidana, begitu pula dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyampaikan hal-hal yang memberatkan salah satunya karena anak pernah dihukum sebelumnya. Terhadap hal tersebut, Hakim memandang perlu untuk menguraikan pengertian pengulangan dalam istilah hukum bukan dalam istilah umum, agar kedepannya terdapat persamaan perspektif diantara penegak hukum karena hal ini berkaitan pula dengan hak Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa “pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Penjelasan tersebut selanjutnya akan dilengkapi dengan pengertian dan penggolongan pengulangan dalam istilah hukum pidana menurut pendapat para sarjana hukum di Indonesia sebagai berikut:

- Menurut Eva Achjani Zulfa, pengulangan atau *residive* terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, kemudian melakukan tindak pidana lagi. (Hukum Pidana Materiel & Formil: Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) dan Pengulangan Tindak Pidana (*Resdive*), USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015);
- Menurut Satochid Kartanegara, residivis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman. (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, 1999);
- Menurut Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, pada dasarnya *recidive* sama dengan *concurso realis*, yakni seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Di sisi lain perbedaannya adalah pada *recidive* diantara perbuatan pidana itu sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan pada *concurso realis*, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan pengadilan dan beberapa perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus. (Hukum Pidana Indonesia, 2023);



- Menurut Barda Nawawi Arief, pengolongan pengulangan tindak pidana atau *recidive* yang didasarkan pemberatan hukum pidana ada dua sistem, yaitu sistem *recidive* umum yang menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apa pun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan waktu pengulangannya sehingga tidak ada kedaluwarsa *recidive*. Sedangkan sistem kedua yaitu *recidive* khusus, yang menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. (Sari Kuliah Hukum Pidana II, 1993);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka tidak semua pendapat para sarjana mengenai pengertian istilah pengulangan tindak pidana atau *residive* dimasukkan ke dalam lembaran pertimbangan putusan ini, karena telah cukup pula berlandaskan pada asas *ius curia novit* sehingga dalam konteks ini Hakim dianggap mengetahui hukumnya yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana atau *recidive*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalam konteks istilah hukum pidana, terlepas daripada adanya dualisme penggolongan tentang pengulangan (*recidive*) yaitu *recidive* umum dan khusus, benang merah dari pengertian pengulangan tindak pidana atau *recidive* adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya sudah pernah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah selesai menjalani kesepakatan diversi atau *restorative justice*, terlepas pula daripada tindak pidana yang dilakukan itu merupakan tindak pidana sejenis ataupun berbeda. Dengan demikian, *tempus delicti* atau waktu kejadian tindak pidana menjadi hal yang penting sebagai tolak ukur dalam menentukan adanya pengulangan (*recidive*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak Haji Kasim K melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt tanggal 5 September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pada *tempus delicti* atau waktu kejadian tindak pidana yang dilakukan Anak di hari Senin tanggal 22 Juli 2024 tersebut, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak Haji Kasim K,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindak pidana yang dilakukan Anak pada tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi tentang pengulangan atau *recidive* sebagaimana dimaksud dalam pengertian ilmu hukum pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas perlindungan, keadilan, serta penghindaran anak dari stigma negatif, maka perlu ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini bahwa status Anak Haji Kasim K yang diadili dalam perkara ini bukan sebagai residivis, sehingga sekalipun Anak telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemberatan hukuman terhadap Anak Haji Kasim K;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", kemudian Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, namun dalam perkara Anak maka ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) nya yaitu 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 KUHP pada intinya mengatur bahwa "*jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 71 KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan tersebut dengan hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dikurangkan masa penangkapan dan penahanan Anak dalam perkara tersebut. Sehingga apabila Anak dalam perkara ini dijatuhi



hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka hukuman yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Anak selama 10 (sepuluh) bulan ditambah hukuman dalam perkara ini selama 1 (satu) tahun, sehingga totalnya menjadi 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atau 22 (dua puluh dua) bulan, hal ini masih dibawah 3/4 (tiga perempat) dari ancaman maksimal Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap Anak yaitu 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang jika dihitung 3/4 (tiga perempat) nya yaitu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpijak pada asas keadilan dan proporsional terhadap Anak dan Korban, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang mengajukan tuntutan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 272 KUHP mengatur bahwa *"jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Jis. Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa dalam hal Anak dijatuhi hukuman penjara maka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, dalam hal Anak saat menjalani pidana penjara telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, kemudian dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, maka Anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa dengan pertimbangan bahwa Anak tetap disediakan blok khusus. Namun oleh karena di Kabupaten Flores Timur belum ada LPKA, maka perlu dipertimbangkan untuk Anak agar melaksanakan hukuman pidananya di Rutan Larantuka, hal itu diperlukan dengan memperhatikan asas demi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, terlebih lagi menurut Hakim, sejatinya Anak masih membutuhkan dukungan dan kasih sayang dari keluarga Anak, sehingga perlu bahkan wajib bagi negara untuk hadir secara totalitas melalui putusan pengadilan untuk memberikan kemudahan akses bagi Anak untuk bertemu keluarganya selama Anak menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa Pasal 65 huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan sendirinya atau demi hukum karena perintah undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan tugasnya tersebut. Perihal Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa sebagaimana amar tuntutan angka 3 (tiga), menurut Hakim laporan perkembangan Anak tersebut merupakan bagian dari tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bersifat koordinatif antar instansi, dan terhadap tugas atau fungsi dari suatu lembaga atau jabatan tertentu yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu lagi diperintahkan dalam amar putusan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan luka fisik pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak memberikan keterangan dengan jujur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Anak sedang menjalani masa hukuman pidana penjara atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti di hadapan persidangan sehingga tidak diperlukan pertimbangan atas barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Negara Larantuka;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh [REDACTED] sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)